

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI
KELAS IA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**HERI YANTO
502017181**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI
KELAS IA PALEMBANG**



NAMA : Heri Yanto
NIM : 50 2017 181
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. ()

2. Helmi Ibrahmi., SH.,M.Hum. ()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., M.H. ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, S.H., MS. ()

2. Renny Okpirianti, SH., M.Hum. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heri Yanto
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Oktober 1997
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017181
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSAKN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Heri Yanto

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

**Oleh :
Heri Yanto**

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang sangat serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat kekhususan tersebut tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di sisi lain pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah anak memerlukan perlakuan khusus. Dalam memutus perkara anak yang tindak pidana narkotika kepada yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika ? dan Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika ?

Berdasarkan judul skripsi tersebut dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa putusan hakim didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan untuk keadilan putusan terhadap perkara tersebut. Hakim di Indonesia menggunakan 2 jenis sifat pertimbangan yaitu yuridis dan non yuridis. Pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana ialah memperhatikan fakta-fakta hukum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Anak, UU No.35 Tahun 2009.

Motto dan Persembahan:

“Jangan hanya datang pada Allah hanya karena dia memberimu. Datanglah dan sembahlah Allah agar Dia meridhaimu. Sebab jika Allah ridha, Dia akan mengejutkanmu dengan pemberian-Nya yang besar. ”

(Syaikh Mutwally Asy Syarawi)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Bapak dan Ibu
- Ayuk dan Adik-adiku
- Sahabat-sahabatku semua
- Almamaterku
- Bangsa dan Agamaku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Pada pengadilan Negeri Kelas IA Palembang”**. yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan kepada hambamu ini.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
6. Bapak M Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Pembimbing Akademik
7. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum dan Bapak H Helmi Ibrahim, SH., M.Hum Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak Taupik Rahman, SH selaku hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus.
10. Kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Zam zami dan Ibu Darita yang selalu memberikan kasih sayang, semangat,

motivasi dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Ayuk dan adik-adikku serta keluargaku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
12. Kekasih saya yaitu Dian Mayang Sari yang selalu mendoakan serta membantu saya dalam menulis skripsi ini, memberikan motivasi dan semangat, selalu mengingatkan saya agar selalu dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat seperjuang selama dikampus yaitu Tito Ryando Abbemanyu, Sopiyan, Faja Riski Hamzah, Agnes Putra Andriza, M Riski Al Mufaqqi, yuli herliana, terima kasih untuk selalu ada, selalu membantu, dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat saya ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.
14. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum.
15. All kader IMM dan teman-teman seangkatan 2017.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, amun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Heri Yanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB.II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tindak Pidana	12

1. Unsur Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	14
1. Pengertian Narkotika	14
2. Tindak Pidana Narkotika	16
C. Pengertian Anak	16
BAB. III. PEMBAHASAN	22
A. Dasar Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	22
B. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	55
BAB. IV. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
Daftar Pustaka	75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang diatur itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, pidana, masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang disebut dengan tindak pidana. “Tindak pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan”.¹

Pasal 1 butir 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak

¹ Rodliyah dan Salim. 2017. Hukum Pidana Khusus. Depok : PT Raja Grafindo Persada, hlm11.

² Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

ukur peradapan bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak perlindungan anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan dan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal *juvenile delinquency*, biasanya dilakukan dengan mendasar pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak. Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong. Meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan untuk bertanggung jawaban tindak pidana.
Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak
- 2) Rehabilitas, yaitu anak berhak untuk mendapat perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang akan dilakukan anak itu sendiri.

- 3) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- 4) Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.³

Didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

“Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan saksi pidana anak”.⁴

Narkotika merupakan zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan seperti yang terdapat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Pada UU Narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.⁵ UU

³ Ibid., Hlm. 7-8.

⁴ R. Wiyono Dalam Sertasi Setyo Wahyudi, 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta PT. Sinar Grafik, Hlm. 21.

No.35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika belum dapat juga meredakan kejahatan yang menyangkut Narkotika, malah para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi.

“Pertimbangan Hakim adalah aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung”.⁶

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷

⁵ Asep Syarifuffin Hidayat, Samul Anam dan Muhammad Ishar Hekmi, "Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol 5 No.3, 2018, Hal. 307-308

⁶ Barry Franky Siregar *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: UAY, 2016), Hal.3-4.

⁷ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Putusan Hakim adalah merupakan “Mahkota” dan “Puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran materiel, hak asasi manusia, penguasa hukum/fakta secara mumpuni, mapan, faktual, dan visualisasi etika, moralitas dan metalitas hakim.⁸

Putusan hakim Anak dalam perkara amar atau diktum hanya mengenal (tiga) bentuk pemidanaan atau *veroordeling* apabila hakim Anak berpendapat Anak secara sah dan menyakinkan menurut bukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (pasal 193 ayat (1) KUHAP). Kemudian keputusan bebas atau (*vrijspraak/acquittal*) apabila hakim Anak berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang Anak tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwa (pasal 191 ayat 1 KUHAP).

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai perbuatan anak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang didakwa oleh jaksa/ penuntun umum (pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam rangka memenuhi syarat penyelesaian studi SI di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maka dalam hal ini penulis akan mencoba menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang”**(Putusan Nomor 61/Pid-Sus-Anak/2020/PN Plg). Hal tersebut dikarenakan peredaran narkoba di Indonesia harus mendapatkan penanganan yang serius terutama pada anak sebab anak merupakan aset suatu

⁸ Lilik Mulyadi,2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung PT. Alumni Bandung , Hlm. 274.

bangsa yang dapat menyebabkan rusaknya moral pada anak. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap tindak pidana narkoba pada anak harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga anak harus dilindungi menurut hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku pidana narkoba pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang. Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Mengetahui sanksi pelaku tindak pidana narkoba terhadap anak yang dipertimbangkan oleh hakim pada Pengadilan Kelas IA Palembang.
2. Mengetahui pelaksanaan putusan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan anak pada Pengadilan Kelas IA Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafasian serta untuk dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan- batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerusan cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukum pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.
4. Sistem Peradilan Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana

anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, substansi penuntutan anak, substansi pemeriksaan yang berdasarkan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana.

Hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dengan tipologi penelitian hukum, Normatif/sosiologis yang didukung dengan studi kasus pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dari penelitian tersebut ialah:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah untuk menyajikan gambaran lengkap dalam menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai peran hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak pada Pengadilan Negeri kelas IA Palembang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat di perpustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait seperti jurnal, artikel, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Pada penelitian ini data sekunder terbagi menjadi 3 karakteristik diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, buku teks dan sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara mendalam perundang-undang, buku-buku ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi tersebut.

4. Analisis Data

Analisa data dalam suatu penelitian merupakan hal terpenting dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikumpulkan dan diklasifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis, lebih efektif sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfikir

induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan secara khusus dapat diterapkan pada keadaan umum agar hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, pengertian narkoba, tindak pidana narkoba, pengertian anak.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pelaksanaan putusan hakim dipengadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan akibat hukum tindak pidana narkoba proses peradilan anak di pengadilan tingkat pertama.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana terhadap anak di Indonesia yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajaran Hukum Pidana, (MakassarPustaka Pen Press, 2016).

Lilik Mulyadi, 2014. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung. PT. Alumni Bandung.

Sofyan, A dan Azisa, N. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press.

Maidin Gulton, Perlindungan Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, PT. Refika Adimata, 2010).

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

R.Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafik.

Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradila Pidana Anak

C. Jurnal

Adonara F.F. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jember*. Vol.12 No.2.

Anshari, 2018. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjaatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dipengadilan Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, Vol. 1, No. 1.

Candra, S. 2013. Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*. 3(3).

Dewi, W. P. 2019. Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. II(2).

Eleanora, F. N. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*. XXV(1).

Hidayat, A. S., Anam, S dan Helmi, M. I. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 5(03).

Indah Setyowati, R. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus No. 5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg). *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)*.

Maroa, M. D. 2019. Analisis Yuridis Mengenai Pidana Terhadap Pengekar Narkotika (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.b/2013/PN.Lwk). *Jurnal Yustisiabel*. 3(2).

Nurhafifah, Y. 2012. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Kajian Putusan Nomor 118/Pid.B/2010.PN.TTN). *Jurnal Ilmu Hukum*. Desember. Th.XIV. No. 58.

Prasetyaningsih, R. 2011. Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. Bandung. Vol. 8. No. 5.

D. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Siregar, B. F. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengekar Nakortika Di Kota Yogyakarta. *Serviens In Lumine Veritatis*. 1(1).